



**PUTUSAN**  
Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Roshady Bin Basyaruddin Pgl.Deni Alias Ponok
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/29 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama TNI Ad Gantiang Blok D No.05 Kelurahan Gantiang Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nganggur

Terdakwa Deny Roshady Bin. Basyaruddin Pgl. Deni Alias Ponok ditangkap sejak tanggal 04 Juli 2021;

Terdakwa Deny Roshady Bin. Basyaruddin Pgl. Deni Alias Ponok ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Roshady bin. Basyaruddin pgl. Deni alias Ponok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
1 (satu) unit hand phone merek Samsung S8 warna gold.

**Dipakai dalam perkara an. Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar**

4. Menetapkan agar terdakwa **Deny Roshady bin. Basyaruddin pgl. Deni alias Ponok** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Deny Roshady bin. Basyaruddin pgl. Deni alias Ponok**, pada hari **Senin tanggal 03 Mei 2021** sekira pukul **19.00 Wib** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun **2021**, **bertempat di Asrama TNI AD Tarandam Jalan Proklamasi Aster Nomor 6 C Rt/Rw 002/008 Kelurahan Gantiang Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu **1 (satu) unit HandPhone merek Samsung S8 Plus warna gold** yang mengakibatkan **saksi Herynudin pgl. Hery** mengalami kerugian lebih kurang **Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Asrama TNI AD Ganting Blok D No. 05 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, kemudian datang Pgl saksi **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani (penuntutan terpisah)** mengatakan bahwa dianya ada handphone untuk dijual dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian terdakwa jawab "JADI", dan setelah itu saksi **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa untuk di jualkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa menerima telpon oleh saksi **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** dan menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah warnet di daerah Marapalam Kec Padang Timur Kota Padang karena ada kakak-kakaknya yang mau membeli handphone tersebut, kemudian **saksi Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** berkata kepada terdakwa "BANG KALAU NYO TANYO DEK KAKAK-KAKAK WAK TU KECEK AN SE HAPE KO HAPE BANG YO", kemudian terdakwa jawab "JADI", dikarenakan terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi ke warnet tersebut maka terdakwa tidak bisa langsung pergi ke warnet di Marapalam tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 mei 2021 sekira pukul 02.00 wib barulah ada sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa menemui **saksi Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** ke warnet di daerah Marapalam sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebu, setiba di warnet ternyata yang akan membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold tersebut adalah **saksi Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar bin Prikson (penuntutan terpisah)**, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut kepada **saksi Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar bin Prikson** dan terdakwa katakan harga handphone tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian **saksi Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar bin Prikson** mengecek keadaan handphone tersebut, dan setelah di cek oleh **saksi Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar bin Prikson**, selanjutnya **saksi Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar bin Prikson** menawar handphone tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwapun setuju, kemudian setelah itu **saksi Muhammad Faizil Azhar**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pgl. Zehar bin Prikson** pergi mengambil uang ke ATM dengan di temani oleh **saksi Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani**, dan setelah itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari **saksi Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** sambil berkata “ BANG KO PITIH DARI BANG ZEHAR“, kemudian setelah itu terdakwa lihat **saksi Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar bin Prikson** pergi dari warnet, dan sekira setengah jam kemudian **saksi Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar bin Prikson** kembali ke warnet dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah itu, terdakwa memberikan **1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold** tersebut kepada **saksi Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar bin Prikson**.

- Bahwa terdakwa menjual **1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold** tanpa disertai dengan charger dan kotak hand phone tersebut.
- Terdakwa mengetahui bahwa **1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold** merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh **saksi Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** yang telah mengambil **1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold** tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu **saksi Herynudin pgl. Hery**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERYNUDDIN Pgl. HERY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi paham dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi perkara pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar Jam 16.15 Wib di Asrama TNI AD Tarandam Jalan Proklamasi Aster No. 6 C Rt. 002 Rw. 008 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang.
  - Bahwa Korban dan terdakwa dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar Jam 16.15 Wib di Asrama TNI AD Tarandam Jalan Proklamasi Aster No. 6 C Rt. 002 Rw. 008 Kel. Ganting

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut adalah korbannya adalah Saksi sendiri dan setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui terdakwa perkara Pencurian tersebut adalah DANI Pgl. DAN.
- Bahwa perkara Pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar Jam 16.15 Wib di Asrama TNI AD Tarandam Jalan Proklamasi Aster No. 6 C Rt. 002 Rw. 008 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang.
  - Bahwa Barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S8 Plus Warna Gold dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar Jam 16.00 Wib di Asrama TNI AD Tarandam Jalan Proklamasi Aster No. 6 C Rt. 002 Rw. 008 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, Saksi sampai di rumah habis dari kantor, Saksi parkir mobil di depan teras rumah dan saat itu Saksi lupa mengunci mobil karena langsung masuk ke rumah karena mau sholat ashar, 15 menit didalam rumah Saksi mau keluar mau pergi lagi, dan Saksi lihat pintu mobil semuanya terbuka dan Saksi langsung masuk kedalam mobil Saksi lihat tas milik Saksi sudah di bongkar dan handphone yang terakhir Saksi letak di dekat Perseneling mobil sudah tidak ada lagi, dan Saksi lihat isi dompet Saksi juga diambil uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Pihak kepolisian.
  - Bahwa terakhir kali Saksi meletakkan barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah handphone Saksi letakan di dalam mobil dekat perseneling mobil sedangkan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) Saksi letakan di dalam dompet dan dompet tersebut Saksi masukan didalam tas dan terakhir tas tersebut terletak di sandaran jok mobil.
  - Bahwa keadaan mobil pada saat Saksi tinggal kan parkir didepan rumah Saksi tersebut adalah pintu mobil tidak dalam keadaan terkunci.
  - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah ingin memiliki dan menguasai barang milik korban.
  - Bahwa Setelah dikantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa DENY ROSHADY Pgl. DENI Als. PONOK dan Muhammad Faizal Azhar Pgl. Zehar adalah terdakwa penadah atau pertolongan jahat dimana DENY ROSHADY Pgl. DENI Als. PONOK yang menolong menjualkan handphone milik Saksi tersebut kepada MUHAMMAD FAIZAL AZHAR

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. ZEHAR yang membelinya dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa DANI Pgl. DANI adalah terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut.
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki bernama DENY ROSHADY Pgl. DENI Als. PONOK dan MUHAMMAD FAIZAL AZHAR Pgl. ZEHAR tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menjual maupun membeli handphone milik Saksi tersebut.
- Bahwa Benar Saksi mengenali 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S8 Plus Warna Gold, adalah handphone milik Saksi yang diambil oleh pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan adalah saksi benar;

2. **Saksi ROSKI EKA PUTRA Pgl. ROSKI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa yang telah Saksi tangkap adalah Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar, Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok dan Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani, dan sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar yang telah melakukan pertolongan jahat dengan cara membeli handphone hasil curian, sedangkan sebabnya dilakukan penangkapan terhadap Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok adalah karena melakukan pertolongan jahat dengan cara menjual handphone hasil curian dan Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani tidak dilakukan penangkapan dan telah ditahan di Polresta Padang dalam kasus perkara pencurian yang lain dimana untuk perkara pencurian dengan LP/B/298/VI/2021/SPKT /POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR, tanggal 13 Juni 2021, terdakwa Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani yang menjadi terdakwa utama dalam melakukan pencurian tersebut. dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah bersama dengan rekan anggota reskrim Polresta padang lainnya.
- Bahwa korban dalam perkara pencurian yang tersebut adalah HERYNUDDIN Pgl. HERY yang terjadi pada hari senin tanggal 03 mei

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar Jam 16.15 Wib di Asrama TNI AD Tarandam Jalan Proklamasi Aster No. 6 C Rt. 002 Rw. 008 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang.

- Bahwa barang milik korban yang telah diambil tanpa izin oleh Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S8 Plus Warna Gold dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar adalah Pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Jam 17.00 wib di daerah Berok kec. Padang Barat Kota Padang, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok adalah pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Jam 22.30 wib di Pos pemuda Asrama Gantiang kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa barang bukti yang sudah berhasil saksi dan rekan lainnya sita yang ada kaitannya dengan perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S8 Plus Warna Gold yang disita dari Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Jam 12.00 wib di Jalan Prof. M. Yamin Kota Padang, kami bersama tim mencoba lacak laporan pengaduan dimana handphone Samsung S8 milik seorang korban bernama HERYNUDDIN Pgl. HERY, dimana kami di Kepolisian cek imei handphone dari handphone Samsung S8 warna Gold melalui alat cek imei dimana nantinya keluar nomor handphone yang digunakan di handphone tersebut, maka kami lakukan penyamaran langsung dengan mencoba menghubungi no handphone tersebut dan kami pura-pura mengantarkan paket pengiriman, lalu pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Jam 17.00 wib di daerah Berok kec. Padang Barat Kota Padang, kami janjian dan bertemu dengan seorang laki-laki dan kemudian kami tanyakan mana handphone yang digunakannya setelah itu ia memperlihatkan handphone tersebut dan benar handphone yang digunakan adalah Samsung S8 warna Gold dan setelah itu kami ketahui nama laki-laki tersebut adalah Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar, dimana ia membeli handphone tersebut dari seorang laki-laki yang tidak ia ketahui namanya akan tetapi yang menawarkan handphone tersebut bernama Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani, dimana Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani saat ini berada di sel Polresta Padang, kemudian kami bahwa Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar ke kantor dan dikantor kami lakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi kepada Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani dimana Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani mengakui bahwa temannya yang menjual handphone tersebut adalah Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok dan dari pengakuannya ia mengakui bahwa benar ia yang mengambil handphone dan meminta tolong kepada Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok untuk menjual handphone tersebut karena belum juga ada laku di jual maka ia tawarkan kepada Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar dan Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar mengiyakannya dan Pgl. DANI bilag handphone tersebut milik kakaknya bernama Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok dan mereka berdualah yang melakukan transaksi dimana handphoen tersebut dibeli Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar dari Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan keterangan tersebut. Pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Jam 22.30 wib di Pos Pemuda Asrama Gantiang Kec. Padang Timur Kota Padang, kami amankan Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok dimana terdakwa setelah kami jelaskan tentang mengapa ia diamankan, dan ia mengakui perbuatan yang dilakukannya dimana uang hasil dari penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli sabu dan bermain judi online.

- Bahwa saksi masih mengenalinya, dan benar, Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar, Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok tersebut adalah terdakwa yang telah saksi amankan karena telah melakukan Tindak Pidana pertolongan jahat dengan cara membeli dan menjual handphone hasil curian, dan Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani adalah terdakwa yang mengambil handphone milik korban tersebut.
- Bahwa benar, saksi mengenali 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S8 Plus Warna Gold yang disita dari terdakwa Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar.
- Bahwa terdakwa Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani, **tidak ada** meminta izin kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada Muhammad Faizil Azhar Pgl Zehar, Deny Roshady Pgl. Deni Als. Ponok meminta izin kepada korban untuk membeli dan menjual handphone tersebut.
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan oleh Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani dalam melakukan pencurian tersebut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani dalam melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban tersebut adalah ingin memiliki dan menguasai barang-barang milik korban.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban dari perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani adalah mengalami kerugian.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh korban dari perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani adalah sebesar Rp. 13.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan adalah saksi benar;

### 3. Saksi Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut adalah pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar Jam 16.00 Wib di Asrama TNI AD Tarandam Jalan Proklamasi Aster No. 6 C Rt. 002 Rw. 008 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa Barang-barang milik korban yang saksi ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8 Plus Warna Gold dan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemilik dari barang-barang yang saksi ambil tersebut adalah setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui nama pemilik handphone adalah HERYNUDDIN.
- Bahwa Cara saksi mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah masuk kedalam mobil milik korban yang sedang terparkir didepan rumahnya dimana saat saksi mencoba membuka pintu mobil ternyata pintu mobil milik korban tidak terkunci kemudian saksi ambil hadphone berada di dekat perseneling mobil dan uang saksi ambil di dalam dompet yang terletak didalam tas milik korban dimana tas dan dompet saksi tinggal kan didalam mobil kemudian handphone dan uang saksi bawa kabur.
- Bahwa Sebabnya saksi mengambil barang-barang milik korban adalah karena butuh uang.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin mengambil barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah ingin memiliki dan menguasai barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa Barang-barang milik korban yang saksi ambil tersebut adalah saksi minta tolong kepada DENI ROSHADY Pgl. DENI Als. PONOK untuk menjualnya dan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) telah habis saksi gunakan sehari-hari.
- Bahwa Benar saksi mengenali, DENI ROSHADY Pgl. DENI Als. PONOK dimana saksi minta tolong kepada Pgl. DENI Als. PONOK.
- Bahwa saksi meminta tolong menjualkan barang-barang curian kepada Pgl. DENI Als. PONOK adalah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama meminta tolong menjualkan TV hasil curian dimana saksi diatahan di Polresta Padang kaena perkara tersebut dan yang kedua 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8 Plus warna Gold .
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekitar Jam 16.00 Wib di Asrama TNI AD Tarandam Jalan Proklamasi Aster No. 6 C Rt. 002 Rw. 008 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang hari. saksi berjalan kaki dari warnet daerah ganting dan mau pergi ke daerah terandam untuk mengintai barang-barang yang dapat saksi curi, dan masuk ke asrama tarandam saksi melihat mobil warna putih yang sedang terparkir di depan asrama dan saksi coba untuk membuka pintu mobil tersebut ternyata pintu mobil tidak terkunci dan saksi langsung masuk kedalam mobil kemudian saksi melihat hadphone berada di dekat perseneling mobil lalu saksi ambil dan setelah itu saksi ambil uang di dalam dompet yang terletak didalam tas milik korban dimana tas dan dompet saksi tinggal kan didalam mobil kemudian handphone dan uang saksi bawa kabur, dan kemudian saksi langsung pergi ke asrama gantiang untuk menemui Pgl. DENI Als. PONOK saksi langsung meminta tolong kepada Pgl. DENI Als. PONOK untuk menjual handphone tersebut, kemudian Pgl. DENI Als. PONOK bertanya kepada saksi "berapa mau dilepaskan ?" dan saksi jawab Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saja bang", kemudian Pgl. DENI Als. PONOK

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari lawannya. Dan kemudian karena Pgl. DENI Als. PONOK belum juga kasih kabar, dan sekira Jam 22.00 wib saksi bertemu dengan Pgl. ZEHAR di warnet daerah marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, dan saksi tawarkan kepada Pgl. ZEHAR, “ ada orang jual handpone bang, milik abang-abang saksi , ada mau bang?” dan dijawab Pgl. ZEHAR “ Kapan bisa dilihat DANI ?” kemudian saksi jawab “sekarang ini juga bisa lihat bang” kemudian Pgl. ZEHAR Tanya kepada saksi “ Bukan Handphone maling kan?” dan Pgl. DANI bilang “bukan handphone maling” karena saksi lagi asik main maka Pgl. ZEHAR bilang “ besok saja DAN” setelah itu saksi pergi dari tempat warnet tersebut. dan kemudian saksi temui Pgl. DENI Als. MONOK di warnet jalan Aru kec. Padang Timur dan saksi bertemu dengan Pgl. DENI Als. PONOK dimana saksi bilang kepadanya bahwa hadphone yang saksi berikan kemren ada yang mau beli dan saksi bilang kepada Pgl. DENI Als. PONOK “Bilang saja bahwa handphone tersebut punya bang, agar handphone tersebut laku dijual dan di setujui oleh Pgl. DENI Als. PONOK. Pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021, sekira jam 20.00 wib Pgl. ZEHAR menemui saksi di warnet lain yang juga berada didaerah marapalam, dimana Pgl. ZEHAR bertanya ‘ DANI mana handphone Bang DANI yang mau di jual tersebut” dan saksi jawab “ tunggu dulu bang saksi hubungi abang tersebut dulu” dan kemudian saksi hubungi Pgl. DENI Als. PONOK dan tidak diangkat dan telah berkali-kali saksi hubungi juga tidak diangkat. Dan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 02.00 wib di warnet, Pgl. DENI Als. PONOK bisa dihubungi dan kemudian Pgl. DENI als. PONOK datang ke warnet dengan membawa handphone tersebut dan Pgl. DENI Als. PONOK menyerahkan handphone tersebut kepada Pgl. ZEHAR dan dicek oleh Pgl. ZEHAR dan kemudian setelah Pgl. ZEHAR cek handphone tersebut Pgl. ZEHAR bertanya kepada Pgl. DENI Als. PONOK berapa di jual handphoney bang” daan dijawab oleh Pgl. DENI Als. PONOK “ Rp. 1.500.000.- (sejuta lima ratus ribu )” dan kemudian Pgl. ZEHAR tawar dan di tetapkanlah harga handphone tersebut seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi pergi ke ATM bersama dengan Pgl. AZHAR dan Pgl. AZHAR saat itu hanya meyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi kaena uang di ATMnya kurang kemudian ia menyerakan uang tersebut untuk di serahkan kepada Pgl. DENI Als. PONOK dan Pgl. ZEHAR pergi ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat orang tua untuk meminta tambah uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah dapat uang Pgl. ZEHAR kembali ke warnet dan menyerahkan uang sisanya kepada Pgl. DENI Als. PONOK setelah itu handphone Pgl. ZEHAR bawa. Dan kemudian saksi habis kan uang diwarnet sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) saksi belikan sabu kepada Pgl. DENI Als PONOK dan sisa uang tersebut Pgl. DENI Als. PONOK yang menghabisannya.

- Bahwa benar saksi mengenali, MUHAMMAD FAIZAL AZHAR Pgl. ZEHAR yang membeli handphone yang saksi curi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan adalah saksi benar;

#### 4. saksi M. Faizil Azhar pgl. Zehar, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak ada kwitansi pembelian dari handphone tersebut dari Pgl PONOK adalah pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 02.00 Wib di depan sebuah warnet di daerah Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang,
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut dari Deni Roshady bin Basyaruddin pgl. Deni alias Ponok tidak ada dilengkapi dengan kotak asli yang ada imei dari handphone serta tidak ada kwitansi pembelian dari handphone tersebut, dimana Deni Roshady bin Basyaruddin pgl. Deni alias Ponok cuma bilang kepada saksi bahwa kotaknya sudah lama hilang.
- Bahwa setahu harga 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut di pasaran jika dilengkapi dengan kotak, charger dan kwitansi pembelian adalah seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi tidak patut dan wajar 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut saksi beli seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Deni Roshady bin Basyaruddin pgl. Deni alias Ponok tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Deni Roshady bin Basyaruddin pgl. Deni alias Ponok tersebut sejak pertengahan bulan Juni 2021, dan saksi kenal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Deni Roshady bin Basyaruddin pgl. Deni alias Ponok tersebut di sebuah warnet di daerah Marapalam Kec Padang Timur Kota Padang.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut sejak tahun 2016, dan saksi kenal dengan terdakwa tersebut di lampu merah depan Imam Bonjol, dan setelah itu terdakwa pernah tinggal di rumah saksi di Asrama TNI AD Tarandam Kec Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira Pukul 22.00 Wib ketika saksi sedang main game online di sebuah warnet di daerah Marapalam Kec Padang Timur Kota Padang, kemudian datang adik-adik saksi yang bernama terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi "BANG, PATANG ABANG CARI HAPE NAK" dan saksi jawab "IYO BAA TU", kemudian di jawab oleh terdakwa "KO ADO HAPE BANG HA, HAPE UDA-UDA WAK", dan saksi jawab " BILO BISA DI CALIAK HAPE TU", dan terdakwa menjawab "KINI BISA JUO MA BANG", kemudian saksi jawab "LAI INDAK HAPE MALIANG", dan terdakwa menjawab "INDAK HAPE MALIANG GAI DO BANG", kemudian karena saksi sedang asik main saksi katakan kepada terdakwa besok saja saksi lihat handphonenya, dan dijawab oleh terdakwa "JADI BANG", dan setelah itu terdakwa pergi dari warnet tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi pergi mencari terdakwa dan bertemu di sebuah warnet lain yang juga berada di daerah Marapalam, kemudian saksi berkata kepada terdakwa "DANI, MA UDA-UDA DANI NDA KA MANJUA HAPE TU", dan dijawab oleh terdakwa "TUNGGU DULU BANG, WAK TELFON DULU", dan selanjutnya terdakwa mencoba menelfon uda-uda nya tersebut namun tidak di angkat oleh uda-udanya tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei sekira Pukul 02.00 wib setelah di telfon ulang oleh terdakwa barulah uda-uda terdakwa tersebut datang ke sebuah warnet di daerah marapalam tersebut dan ternyata uda-uda terdakwa tersebut adalah Deny Roshady Pgl Deni Als Ponok. Kemudian saksi langsung bertanya kepada Deny Roshady Pgl Deni Als Ponok " MA HAPE NA KA DI JUA TU DA ", kemudian Deny Roshady Pgl Deni Als Ponok mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold dari saku celananya dan menyerahkannya kepada saksi, kemudian setelah itu saksi cek keadaan handphone tersebut dan saksi tanyakan harga handphone tersebut dan Deny Roshady Pgl Deni Als Ponok menjawab harga handphone tersebut Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi katakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kalau saksi tidak sanggup membeli seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena handphone ada yang rusak dan kotak handphone tidak ada, kemudian saksi tawar handphone tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Deny Roshady Pgl Deni Als Ponok bersedia, dan setelah itu saksi ajak terdakwa untuk pergi mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di ATM dan selanjutnya saksi kembali ke warnet dan saksi suruh terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut kepada Deny Roshady Pgl Deni Als Ponok, setelah uang saksi serahkan uang kepada terdakwa selanjutnya saksi pergi ke Daerah Mata Air Kec Padang Selatan untuk meminjam uang ibu saksi sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi kembali ke warnet di daerah marapalam tersebut dan selanjutnya saksi serahkan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke tangan Deny Roshady Pgl Deni Als Ponok dan saksi bilang " ALAH NYO AGIAN PITIH SA JUTA TADI DEK SI DANI " dan dijawab oleh Deny Roshady Pgl Deni Als Ponok " ALAH " dan Saksi jawab " berarti alah deal yo da ", dan dijawab oleh Pgl PONOK " alah ", dan selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut saksi pakai untuk saksi sendiri.

- Bahwa Ya, saksi masih mengenalinya, dan benar bahwa seorang laki-laki yang bernama terdakwa Dani Pgl Dani Bin Didi Haryadi yang dihadapkan kepada saksi tersebut adalah orang yang pertama kali menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut di atas kepada Saksi, dan setelah mendengar keterangan terdakwa Dani Pgl Dani Bin Didi Haryadi tersebut di Polresta Padang barulah saksi ketahui bahwa terdakwa terdakwa Dani Pgl Dani Bin Didi Haryadi tersebut adalah pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut di atas.

- Bahwa Ya, Saksi masih mengenalinya, dan benar bahwa seorang laki-laki yang bernama DENI ROSHADY Pgl PONOK yang dihadapkan kepada saksi tersebut adalah orang yang telah menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut di atas kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan adalah saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut adalah pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira Pukul 19.00 Wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di depan Asrama TNI AD Ganting Kec Padang Timur Kota Padang, dimana handphone tersebut tidak di lengkapi dengan kotak handphone, charger dan kwitansi pembelian.
- Bahwa setelah terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold, akhirnya terdakwa bertemu dengan M. Faizil Azhar pgl. Zehar yang mau membeli HP tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 02.00 Wib yang bertempat di depan sebuah warnet di daerah Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bermula pada Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira Pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Asrama TNI AD Ganting Blok D No. 05 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, kemudian datang terdakwa mengatakan kalau ia ada handphone, dan terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian terdakwa jawab "JADI", dan setelah itu terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa untuk di jualkan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa di telfon oleh terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah warnet di daerah Marapalam Kec Padang Timur Kota Padang karena ada kakak-kakaknya yang mau membeli handphone tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa "BANG KALAU NYO TANYO DEK KAKAK-KAKAK WAK TU KECEK AN SE HAPE KO HAPE BANG YO", kemudian terdakwa jawab "JADI", kemudian setelah itu karena terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi ke warnet tersebut maka terdakwa tidak bisa langsung pergi ke warnet di Marapalam tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib barulah ada sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa temui terdakwa ke Warnet di daerah Marapalam yang ia maksud dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut, setiba di warnet, ternyata yang akan membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold tersebut adalah M. Faizil Azhar pgl. Zehar, kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus warna Gold tersebut kepada M. Faizil Azhar pgl. Zehar dan terdakwa katakan harga handphone tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian M. Faizil Azhar pgl. Zehar mengecek keadaan handphone tersebut, dan setelah di cek oleh M. Faizil Azhar pgl. Zehar, selanjutnya M. Faizil Azhar pgl. Zehar menawar handphone tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa pun setuju, kemudian setelah itu M. Faizil Azhar pgl. Zehar pergi mengambil uang ke ATM dengan di temani oleh terdakwa, dan setelah itu terdakwa terima uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari terdakwa sambil terdakwa berkata "BANG KO PITIH DARI BANG ZEHAR", kemudian setelah itu terdakwa lihat M. Faizil Azhar pgl. Zehar pergi dari warnet, dan sekira setengah jam kemudian M. Faizil Azhar pgl. Zehar kembali ke warnet dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan setelah itu 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold tersebut di pakai oleh M. Faizil Azhar pgl. Zehar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut adalah pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira Pukul 19.00 Wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di depan Asrama TNI AD Ganting Kec Padang Timur Kota Padang, dimana handphone tersebut tidak di lengkapi dengan kotak handphone, charger dan kwitansi pembelian.
- Bahwa benar setelah terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold, akhirnya terdakwa bertemu dengan M. Faizil Azhar pgl. Zehar yang mau membeli HP tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 02.00 Wib yang bertempat di depan sebuah warnet di daerah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar bermula pada Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira Pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Asrama TNI AD Ganting Blok D No. 05 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, kemudian datang terdakwa mengatakan kalau ia ada handphone, dan terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian terdakwa jawab "JADI", dan setelah itu terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa untuk di jualkan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa di telfon oleh terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah warnet di daerah Marapalam Kec Padang Timur Kota Padang karena ada kakak-kakaknya yang mau membeli handphone tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa "BANG KALAU NYO TANYO DEK KAKAK-KAKAK WAK TU KECEK AN SE HAPE KO HAPE BANG YO", kemudian terdakwa jawab "JADI", kemudian setelah itu karena terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi ke warnet tersebut maka terdakwa tidak bisa langsung pergi ke warnet di Marapalam tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib barulah ada sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa temui terdakwa ke Warnet di daerah Marapalam yang ia maksud dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut, setiba di warnet, ternyata yang akan membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold tersebut adalah M. Faizil Azhar pgl. Zehar, kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut kepada M. Faizil Azhar pgl. Zehar dan terdakwa katakan harga handphone tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian M. Faizil Azhar pgl. Zehar mengecek keadaan handphone tersebut, dan setelah di cek oleh M. Faizil Azhar pgl. Zehar, selanjutnya M. Faizil Azhar pgl. Zehar menawar handphone tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa pun setuju, kemudian setelah itu M. Faizil Azhar pgl. Zehar pergi mengambil uang ke ATM dengan di temani oleh terdakwa, dan setelah itu terdakwa terima uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari terdakwa sambil terdakwa berkata "BANG KO PITIH DARI BANG ZEHAR", kemudian setelah itu terdakwa lihat M. Faizil Azhar pgl. Zehar pergi dari warnet, dan sekira setengah jam kemudian M. Faizil Azhar pgl. Zehar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg



kembali ke warnet dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan setelah itu 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold tersebut di pakai oleh M. Faizil Azhar pgl. Zehar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diroleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diroleh dari kejahatan;**

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Deny Roshady Bin. Basyaruddin Pgl. Deni Alias Ponok dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pbenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;





**Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diroleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut adalah pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira Pukul 19.00 Wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di depan Asrama TNI AD Ganting Kec Padang Timur Kota Padang, dimana handphone tersebut tidak di lengkapi dengan kotak handphone, charger dan kwitansi pembelian.

Bahwa setelah **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold, akhirnya terdakwa bertemu dengan M. Faizil Azhar pgl. Zehar yang mau membeli HP tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 02.00 Wib yang bertempat di depan sebuah warnet di daerah Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa benar bermula pada Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira Pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Asrama TNI AD Ganting Blok D No. 05 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, kemudian datang **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** mengatakan kalau ia ada handphone, dan **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian terdakwa jawab "JADI", dan setelah itu **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa untuk di jualkan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa di telfon oleh **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani**, dan menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah warnet di daerah Marapalam Kec Padang Timur Kota Padang karena ada kakak-kakaknya yang mau membeli handphone tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** "BANG KALAU NYO TANYO DEK KAKAK-KAKAK WAK TU KECEK AN SE HAPE KO HAPE BANG YO", kemudian **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** jawab "JADI", kemudian setelah itu karena **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** tidak ada kendaraan untuk pergi ke warnet tersebut maka **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** tidak bisa langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke warnet di Marapalam tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib barulah ada sepeda motor, dan selanjutnya **Dani bin Didi Haryadi pgl. Dani** temui terdakwa ke Warnet di daerah Marapalam yang ia maksud dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut, setiba di warnet, ternyata yang akan membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold tersebut adalah M. Faizil Azhar pgl. Zehar, kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut kepada M. Faizil Azhar pgl. Zehar dan terdakwa katakan harga handphone tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian M. Faizil Azhar pgl. Zehar mengecek keadaan handphone tersebut, dan setelah di cek oleh M. Faizil Azhar pgl. Zehar, selanjutnya M. Faizil Azhar pgl. Zehar menawar handphone tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa pun setuju, kemudian setelah itu M. Faizil Azhar pgl. Zehar pergi mengambil uang ke ATM dengan di temani oleh terdakwa, dan setelah itu terdakwa terima uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari terdakwa sambil terdakwa berkata "BANG KO PITIH DARI BANG ZEHAR", kemudian setelah itu terdakwa lihat M. Faizil Azhar pgl. Zehar pergi dari warnet, dan sekira setengah jam kemudian M. Faizil Azhar pgl. Zehar kembali ke warnet dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan setelah itu 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna gold tersebut di pakai oleh M. Faizil Azhar pgl. Zehar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold tersebut adalah hasil curian, karena handphone tersebut tidak di lengkapi dengan kotak handphone, charger dan kwitansi pembelian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold, yang telah disita dan telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Deny Roshady Bin. Basyaruddin Pgl. Deni Alias Ponok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung 8 Plus warna Gold 5 AEQ**Dipakai dalam perkara an. Muhammad Faizil Azhar pgl. Zehar**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. dan Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhaban, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhaban, SH.,MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Pdg